



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 427/63 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TENAGA PENDAMPING TINGKAT KABUPATEN BAGI PESERTA PROGRAM  
PENGEMBANGAN KEPEDULIAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA  
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda, untuk menggerakkan pemuda/masyarakat Desa dalam meningkatkan perekonomian Desa dengan mengembangkan kearifan lokal/potensi Desa setempat telah dilaksanakan seleksi terhadap Pemuda Sarjana untuk ditempatkan di 100 (seratus) Desa dari 22 (dua puluh dua) Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam zona kemiskinan ekstrim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tenaga Pendamping Tingkat Kabupaten Bagi Peserta Program Pengembangan Kepedulian Dan Kepeloporan Pemuda Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7181);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12)'
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 7);

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomor 427/ 488 Tahun 2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Pengangkatan Pembina Peserta Kegiatan Pengembangan Kepedulian Dan Kepeloporan Pemuda (PKKP) Provinsi Jawa Tengah Di Kabupaten Dan Desa Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Tenaga Pendamping Tingkat Kabupaten Bagi Peserta Program Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. membina dan mengarahkan serta memberi tugas yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan potensi Desa;
- b. memfasilitasi peserta agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penggerak, pendamping dan motivator pembangunan dan pengembangan masyarakat Desa;
- c. memberikan pendampingan serta bantuan kepada para peserta apabila para peserta menemukan kesulitan dalam menjalankan programnya di Desa penempatan.
- d. Memebrikan persetujuan laporan yang diberikan peserta kepada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku pengampu program setiap bulannya.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Maret 2022.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 Desember 2022  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati/Walikota pada daerah penerima bantuan sosial;
13. Penerima Bantuan Sosial.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 427/63 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TENAGA PENDAMPING TINGKAT  
 KABUPATEN BAGI PESERTA PROGRAM  
 PENGEMBANGAN KEPEDULIAN DAN  
 KEPELOPORAN PEMUDA PROVINSI JAWA  
 TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

TENAGA PENDAMPING TINGKAT KABUPATEN BAGI PESERTA PROGRAM  
 PENGEMBANGAN KEPEDULIAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA  
 TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KABUPATEN	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3
1.	Kabupaten Kebumen	Sub Koordinator Pembinaan Generasi Muda pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen
2.	Kabupaten Brebes	Kepala Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes
3.	Kabupaten Blora	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Blora
4.	Kabupaten Purbalingga	Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga
5.	Kabupaten Demak	Kepala Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak
6.	Kabupaten Purworejo	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo
7.	Kabupaten Banyumas	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas
8.	Kabupaten Pemasang	Sub Koordinator Kepemudaan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemasang
9.	Kabupaten Klaten	Sub Koordinator Pembinaan dan Pemberdayaan Kepemudaan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten
10.	Kabupaten Sragen	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sragen
11.	Kabupaten Grobogan	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan

1	2	3
12.	Kabupaten Wonosobo	Kepala Seksi Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo
13.	Kabupaten Banjarnegara	Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara
14.	Kabupaten Rembang	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang
15.	Kabupaten Pati	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati
16.	Kabupaten Karanganyar	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar
17.	Kabupaten Magelang	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang
18.	Kabupaten Kendal	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal
19.	Kabupaten Pekalongan	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan
20.	Kabupaten Tegal	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal
21.	Kabupaten Boyolali	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali
22.	Kabupaten Batang	Kepala Seksi Pembinaan Kepemudaan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Batang

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO